



**Penyebaran Informasi Tentang Undang-Undang  
Larangan Import Pakaian Bekas Ilegal di Media  
Sosial Instagram @bisnisindonesia\_id Kepada  
Pengusaha Thrift Kebayoran Lama Dalam  
Menertibkan Import Bea Cukai**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Komunikasi (S.IKOM)

**Disusun Oleh:**

Muhammad Raichan  
203516516105

Dosen Pembimbing: Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NASIONAL

2023



**Dissemination of Information About the Law Prohibiting the Import of  
Illegal Used Clothes on Social Media Instagram @bisnisindonesia\_id to  
Kebayoran Lama Thrift Entrepreneurs in Regulating Import Customs  
and Excise.**

**Submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor's Degree  
in Communication Science (S.IKOM)**

**Arranged by:**

**Muhammad Raichan**

**203516516105**

**Supervisor: Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Sc**

**COMMUNICATION SCIENCE STUDY PROGRAM  
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE  
NATIONAL UNIVERSITY  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JAKARTA

### HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

Nama

: Muhammad Raichan

NPM

203516516105

Skripsi

: Penyebaran Informasi Tentang Undang-Undang Larangan Impor Pakaian Bekas Ilegal Oleh Media Sosial Instagram @bisnisindonesia\_id Kepada Pengusahan Thrift di Pasar Kebayoran Lama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan penerapan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Nasional atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Nasional. Demikian pernyataan ini saya buat.

Jakarta, 2 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Raichan



Scanned with CamScanner



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JAKARTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**



Nama : Muhammad Raichan  
NPM : 203516516105  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Konsentrasi : Jurnalistik  
Judul Skripsi : Penyebaran Informasi Tentang Undang-Undang Larangan Impor Pakaian Bekas Ilegal Oleh Media Sosial Instagram  
Lama : @bisnisindonesia\_id Kepada Pengusahaan Thrift di Pasar Kebayoran  
Diajukan Untuk : Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

Disetujui untuk disahkan  
Jakarta, 2 Maret 2024

Dosen Pembimbing,

Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si

Dekan

Dr. Erna Ernawati Chotim, M.Si

## Halaman Pengesahan

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Muhammad Raichan

NPM : 203516516105


Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Penyebaran Informasi Tentang Undang-Undang Larangan Import Pakaian Bekas Ilegal di Media Sosial Instagram @bisnisindonesia\_id Kepada Pengusaha Thrift Kebayoran Lama Dalam Menertibkan Import Bea Cukai.


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I.Kom) pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

### Dewan Pengaji


Ketua Sidang : Dr. Drs. Zainul Djumadin, M.Si.




Pembimbing : Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si.



Pengaji 1 : Dr. Dwi Kartika, S.Sos., M.Si.



Pengaji 2 : Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si.



Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 2 Maret 2024



Scanned with CamScanner

## HALAMAN PENGESAHAN



PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JAKARTA

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Muhammad Raichan
NPM	: 203516516105
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Konsentrasi	: Jurnalistik
Judul Skripsi	: Penyebaran Informasi Tentang Undang-Undang Larangan Impor Pakaian Bekas Ilegal Oleh Media Sosial Instagram @bisnisindonesia_id Kepada Pengusahan Thrift di Pasar Kebayoran Lama
Diajukan Untuk	: Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

Disetujui untuk disahkan  
Jakarta, 2 Maret 2024

Dosen Pembimbing,

Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si

Dekan

Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si



Scanned with CamScanner



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JAKARTA**

**FORMULIR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama	: Muhammad Raichan
NPM	203516516105
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Konsentrasi	: Jurnalistik
Judul Skripsi	: Penyebaran Informasi Tentang Undang-Undang Larangan Impor Pakaian Bekas Ilegal Oleh Media Sosial Instagram @bisnisindonesia_id Kepada Pengusahan Thrift di Pasar Kebayoran Lama
Diajukan Untuk	: Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

Disetujui untuk diajukan

Jakarta, 2 Maret 2024

Dosen Pembimbing,

**Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si**

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI  
ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS NASIONAL  
Djajar Pramono, S.Sos., M.Si



Scanned with CamScanner

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Rumusan Masalah .....	7
1.3.    Tujuan Penelitian .....	7
1.4.    Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1.    Praktisi .....	7
1.4.2.    Teoritis .....	7
1.5.    Sistematika Penulisan .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1.    Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
2.2.    Landasan Teori .....	17
2.3.    Landasan Konsep .....	20
2.3.1.    Media Baru .....	20
2.3.2.    Media sosial .....	21
2.3.3.    Instagram .....	22
2.3.4.    Penyebaran Informasi .....	24
2.3.5.    Thrift .....	25
2.3.6.    Undang Undang Larangan Import .....	26
2.3.7.    Pakaian Bekas .....	27
2.3.8.    Import Bea Cukai .....	28
2.4.    Kerangka Pemikiran .....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	32

3.1.	Pendekatan Penelitian.....	32
3.2.	Jenis penelitian .....	32
3.3.	Subjek Penelitian .....	33
3.4.	Objek Penelitian .....	33
3.5.	Penentuan Informan.....	33
3.5.1.	Key Informan.....	33
3.5.2.	Informan Pendukung .....	34
3.6.	Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6.1.	Data Primer.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6.2.	Data Sekunder .....	37
3.6.3.	Teknik Analisa Data .....	38
3.7.	Triangulasi Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		40
4.1.	Profil Bisnis Indonesia id .....	40
4.1.1.	Sejarah Bisnis Indonesia.....	41
4.1.2.	Struktur Organisasi .....	42
4.1.3.	Visi dan Misi Perusahaan. ....	44
4.2.	Gambaran Umum Sejarah Pakaian Bekas Import di Indonesia. ....	45
4.2.1.	Pakaian Bekas Import di Indonesia .....	48
4.3.	PEMBAHASAN.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		88
5.1.	KESIMPULAN .....	88
5.2.	SARAN.....	89
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>		90
<b>LAMPIRAN .....</b>		93

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Raichan  
NPM : 203516516105  
Prodi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Penyebaran Informasi Tentang Undang-Undang Larangan Import Pakaian Bekas Ilegal di Media Sosial Instagram  
@bisnisindonesia\_id Kepada Pengusaha Thrift Kebayoran Lama Dalam Menertibkan Import Bea Cukai  
Dosen Pembimbing : Dr Sri Desti Purwatiningsih, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebaran informasi UU pelarangan yang melarang impor pakaian bekas secara ilegal berlaku bagi pedagang barang bekas dan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum penjual yang melakukan impor ilegal. Mengingat dampak negatif dari pembatasan tersebut, penelitian ini mengusulkan solusi alternatif yang mengatasi masalah yang sama tanpa membatasi akses terhadap pakaian bekas. Solusi-solusi ini mencakup penerapan standar pelabelan dan kendali mutu yang lebih baik, mendorong produksi tekstil dalam negeri, dan berinvestasi dalam pendidikan masyarakat untuk meningkatkan praktik kebersihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci : Thrifting, Pakaian Bekas Impor, Undang-Undang

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Dengan selesainya penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyebaran Informasi Tentang Undang-Undang Larangan Import Pakaian Bekas Ilegal di Media Sosial Instagram @bisnidindonesia\_id Kepada Pengusaha Thrift Kebayoran Lama Dalam Menertibkan Import Bea Cukai”** yang merupakan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang dan pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan serta bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., Selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Dr. Erna Ermawati Chotim, S.Sos., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.
3. Djujur Luciana, S.Sos., M.Si., dan Nursatyo S.Sos., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional.
4. Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si., Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, motivasi, dan juga semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada Ibu Sri Desti karena sudah memberikan masukan yang positif selama proses bimbingan di tengah kesibukannya. Tanpa adanya ilmu pengetahuan dan motivasi, saya tidak begitu yakin skripsi ini akan selesai dengan baik dan tepat waktu.
5. Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.A.P. Selaku dosen penguji sidang seminar proposal penelitian, yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sidang penelitian dan telah membantu dalam menguji penelitian yang dilakukan.
6. Seluruh jajaran staff dan dosen Universitas Nasional, yang telah memberikan ilmu

kepada penulis selama penulis berkuliah di Universitas Nasional. Penulis sangat berterima kasih atas ilmu dan edukasi yang sangat bermanfaat bagi penulis terutama dalam menyelesaikan penelitian ini.

7. Kedua orang tua serta keluarga penulis, Ahmad Fauzi dan Iriyanti, keluarga besar Bapak Ahmad Amsir, yang selalu memberikan doa dan semangat pada penulis untuk kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. memberikan semangat pada penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada teman-teman Gilang Petra, Siti Nurohmah, Vivi Maulida, Ahmad Bahrul Alam, serta teman-teman seperbimbingan Ganis, Adinda Pratiwi dan Arianto yang memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi hingga selesai dan tepat waktu.
9. Kepada informan yang terlibat dalam penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang berguna untuk penelitian ini.

Semoga skripsi penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan ilmuilmu mengenai topik yang telah penulis bahas bagi para pembaca bisa menjadikan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

Jakarta, 18 Februari 2024

Muhammad Raichan

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Instagram Bisnis Indonesia .....	4
Gambar 1.2 Logo Instagram .....	5
Gambar 1.3 Bisnis Indonesia .....	5
Gambar 2.1 Model Taylor .....	18
Gambar 2.2 Logo Instagram .....	22
Gambar 4.1 Logo Bisnis Indonesia .....	40
Gambar 4.2 Bisnis Indonesia Mingguan .....	41
Gambar 4.3 Berita Harian Jogja .....	42
Gambar 4.4 Gambaran Lokasi Thrifting .....	45





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Bimbingan List Pertanyaan .....	93
Lampiran 2 Hasil Turnitin .....	98
Lampiran 3 Penugasan Bimbingan .....	99
Lampiran 4 Riwayat Hidup .....	100